

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai
yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai (PMK 30/2020)**

1. Apa pertimbangan diterbitkannya PMK 30/2020?

Jawab:

Pertimbangan diterbitkannya PMK 30/2020, yaitu untuk menjaga produktivitas dan arus kas pengtisaaha pabrik barang kena cukai di tengah bencana nasional penyakit virus corona (*Corona virus Disease 2019 /COVID-19*) yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas industri, perlu memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai

2. Apa dasar hukum terbitnya PMK 30/2020?

Jawab:

Dasar hukum terbitnya PMK 30/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

3. Apakah yang dimaksud dengan Penundaan?

Jawab:

Dalam PMK Nomor 57/PMK.04/2017, Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya disebut Penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

4. Kepada siapa Penundaan dapat diberikan?

Jawab:

Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai.

5. Dalam jangka waktu berapa lama Penundaan dapat diberikan?

Jawab:

Penundaan diberikan dalam jangka waktu:

- a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik; atau
- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Importir.

6. Ditujukan kepada siapa pengecualian untuk berlakunya jangka waktu Penundaan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai?

Jawab:

Pengecualian dari ketentuan jangka waktu Penundaan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai ditujukan bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan dan dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

7. Dinyatakan sebagai apa tanggal berakhirnya jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) PMK Nomor 57/PMK.04/2017?

Jawab:

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 57/PMK.04/2017, tanggal berakhirnya jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dinyatakan sebagai jatuh tempo Penundaan.

8. Apakah yang diatur di dalam PMK 30/2020

Jawab:

PMK 20/2020 mengatur perubahan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017, menjadi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Ketentuan jatuh tempo Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2017 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2017, jatuh temponya ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 16 Desember 2018 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2018, jatuh temponya ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018;
 - c. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 1 Desember 2019 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2019, jatuh tempo Penundaan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019; atau
 - d. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 16 November 2020 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2020, jatuh tempo Penundaan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terhadap pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang diajukan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, dapat diberikan Penundaan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

9. Kapan berlakunya PMK 30/2020?

Jawab:

PMK 30/2020 mulai berlaku pada tanggal 8 April 2020.